



WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 299/TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Nomor 21/PHP.KOT XIX/2021 Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di seluruh TPS di 3 (tiga) Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Basirih Selatan di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 20/PL.02-KPT/6371/KPU-KOT/III/2021 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Tugas Sekretaris:
    1. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
    2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
    3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
    4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - b. Tugas Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan adalah mempunyai tugas menyiapkan teknis Penyelenggaraan Pemilu;
  - c. Tugas Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik adalah mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari tanggal April 2021 sampai dengan Mei 2021
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 13 April 2021  
PJ. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA  
BANJARMASIN


NOMOR 295 TAHUN 2021

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN BANJARMASIN  
SELATAN KOTA BANJARMASIN  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020 PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	SATRIAWAN RAMADHANA, S.STP,M.Eng	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris PPK
2.	NUR MUSLIANI	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Administrasi dan Teknis

Ditetapkan di Banjarmasin  
PJ. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN